



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pen.Div/2022/PN Stb

Jo.

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Stb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Stabat;

Membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tentang pelaksanaan

Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Angga Syahputra**;  
Tempat lahir : Suka Damai;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Rabu 14 Maret 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Suka Damai Timur Dusun IV Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Nama lengkap : **Pandu Firmansyah**;  
Tempat lahir : Suka Damai;  
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 25 Mei 2007;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Suka Damai Timur Dusun IV Desa Suka Damai Timur Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan bahwa kesepakatan Diversi telah selesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Angga Syahputra Dkk harus dihentikan;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

**MENETAPKAN**

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Angga Syahputra Dkk;
2. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan di Stabat;

Pada tanggal 10 Agustus 2022;

Hakim

CAKRA TONA PARHUSIP, SH. MH.